

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum terbentuk karena adanya suatu sumber hukum. Sumber hukum adalah segala yang menimbulkan aturan, mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, dan jika dilanggar dikenakan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum terbagi menjadi dua macam yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil berkaitan dengan pertanyaan yang bersifat mendasar. Pertanyaan tersebut salah satunya, “mengapa hukum bersifat mengikat?”. Sedangkan sumber hukum formil meliputi peraturan perundang-undangan, kebiasaan, putusan pengadilan, traktat, dan doktrin. Berdasarkan lima sumber hukum formil tersebut, dapat ditarik kesimpulan sumber hukum formil berkaitan dengan persoalan dimanakah kita dapat menemukan ketentuan yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Dalam sistem hukum di Indonesia kita mengenal hukum perdata dan hukum pidana. Hukum perdata berkaitan dengan kepentingan perseorangan sedangkan hukum pidana tidak lepas dari yang namanya kejahatan dan pelanggaran. Pada hakikatnya, peradilan pidana adalah sebuah mekanisme penegakan hukum pidana bagi aparat penegak hukum yang ada di Indonesia. Aparat penegak hukum tersebut meliputi Polisi, Jaksa, Hakim, Lembaga Pemasyarakatan, dan Advokat. Selain itu, penyelenggaraan peradilan pidana merupakan suatu proses atau bekerjanya Hukum Acara Pidana. Sistem penyelenggaraan negara berperan penting dalam kehidupan bernegara.

Undang-Undang dibuat dengan tujuan untuk mengatur bagaimana seharusnya warga negara bertindak. Hal-hal seperti apa yang diperbolehkan untuk dilakukan, dan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Ketika suatu hal yang tidak boleh dilakukan tetap dilakukan maka terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggar. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi sosial dan sanksi pidana. Contoh dari sanksi sosial ialah dikucilkan dari lingkungan

masyarakat. Hingga sanksi pidana yang mengharuskan bagi pelanggar mematuhi prosedur hukum sesuai dengan tindak pidana yang ia lakukan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, ras, budaya, dan agama. Dengan keberagaman tersebut, maka rasa toleransi antar warga negara menjadi pondasi utama dalam mewujudkan rasa saling menghormati satu sama lain. Namun dalam realisasinya, keberagaman yang terjadi dalam lingkungan masyarakat tidak selalu diimbangi dengan rasa toleransi, akan tetapi terkadang menjadi penyebab munculnya tindak kejahatan yang merabah dalam lingkup kehidupan bernegara. Jika persoalan yang timbul akibat keberagaman suku, ras, budaya, dan agama memicu peningkatan kriminalitas, maka sudah seharusnya terdapat penanganan yang tegas untuk mengatasi persoalan tersebut. Suatu permasalahan antar warga negara dapat menimbulkan konflik yang memunculkan pertikaian. Kemudian dari pertikaian itulah awal mula terjadinya tindak kejahatan yang menimbulkan kerugian dan banyak dampak negatif lainnya. Baik kerugian individu maupun kerugian yang berdampak terhadap suatu golongan. Perbuatan pidana atau tindak pidana dibedakan menjadi kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana kejahatan dijelaskan dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan tindak pidana pelanggaran dijelaskan dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain penyebab seseorang melakukan suatu kejahatan karena keberagaman yang terjadi antar warga negara seperti yang diuraikan diatas, penyebab seseorang melakukan suatu tindak pidana dapat berasal dari faktor kepadatan penduduk, faktor biologi, faktor psikologi, dan labilnya mentalitas dalam diri seseorang.

Hukum merupakan suatu alat untuk memberikan kemanfaatan kepada warga negara yang didasari oleh filsafah sosial. Menurut Nawiasky, *Staatsfondamentalnorm*, adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau hukum dasar suatu negara (*staatsverfassung*), termasuk norma yang mengubahnya. Ia merupakan syarat bagi berlakunya konstitusi dan ia pun ada terlebih dahulu sebelum terbentuknya konstitusi

(Soejadi, 1999:108). Menurut Muhammad Kusnardi dan Harmaily Ibrahim (1988:17) pengertian konstitusi secara yuridis adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan.

Secara yuridis, kejahatan dapat diartikan segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum dan dapat dipidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang telah melanggar hukum atau melanggar Undang – undang. Jika dikaji secara bahasa, yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan yang jahat yang artinya tindakan yang dapat merugikan orang lain. Kejahatan juga dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum, artinya perbuatan tersebut sudah dilarang oleh hukum atau undang – undang tetapi tetap saja dilakukan. Serta kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku. Jika dilihat dari kacamata teori kriminologi, kejahatan adalah sebuah tindakan atau perbuatan yang tidak disetujui, dan bahkan dilarang oleh masyarakat.

Gangguan mental terjadi pada tingkat yang tinggi di semua negara di dunia. Sebuah perkiraan 450 juta orang di seluruh dunia menderita gangguan mental atau perilaku ini. Angka orang yang mengalami gangguan jiwa di lapas terkait dengan beberapa faktor seiring dengan meluasnya kesalahpahaman bahwa semua penderita gangguan jiwa adalah bahaya bagi masyarakat. Contoh kasus pelaku kejahatan yang mempunyai gangguan kejiwaan terjadi di Cimahi Jawa Barat, pelaku tersebut bernama Neneng Hoditjah, ia menyimpan mayat kedua anggota keluarganya yang telah meninggal pada tahun 2016 dan 2017. Setelah perbuatan kejamnya terungkap ia diringkus pihak kepolisian ke rumah sakit jiwa guna melihat kondisi kejiwaan pelaku. Berdasarkan penuturannya, ia menyimpan jenazah kedua anggota keluarganya karena mendapat hidayah dari Tuhan. Berdasarkan pemeriksaan polisi, Neneng tak memiliki guru spiritual. Ia juga tidak mengikuti sebuah perguruan. Pelaku mengaku mendapatkan hidayah saat shalat tahajud 40 malam serta ia melakukan hal kejam tersebut untuk menangkal santet.

Perilaku kejahatan atau tindakan kejahatan tersebut sangat jelas dipengaruhi oleh faktor kejiwaan dan tidak bisa diterima oleh nalar berfikir manusia, terlebih kejadian tersebut dilakukan pada saat pelaku dalam kondisi sadar. Dari kasus tersebut, motif pelaku sudah jelas tidak akan diterima di persidangan sebagai bahan pembelaan. Jika dilihat dari kasus itu, hasil penyidikan dan penyelidikan pasti mengarah ke tindak pidana pembunuhan berencana. Dikatakan berencana karena sebelum melaksanakan aksinya, pelaku sudah merencanakannya sebelumnya serta terbukti dilakukan secara sengaja. Kajian psikologi hukum perlu dilakukan agar kasus sedemikian rupa tidak terulang lagi dikemudian hari. Faktor ekonomi, sosial, budaya, bahkan sampai faktor tekanan batin juga bisa menyebabkan seseorang melakukan tindak kejahatan. Masyarakat seharusnya lebih bijak dalam menyikapi sesuatu, hal yang pertama yang perlu diingat adalah segala hal itu harus disikapi dengan nalar logika yang jelas agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Ketika suatu hal tidak dapat diterima oleh logika berfikir manusia, maka kebenaran hal tersebut perlu dipertimbangkan ulang. Mempertimbangkan sesuatu inilah bagian dari cara untuk menghindarkan diri dari perbuatan atau tindakan kehatajan.

Penjara berdampak buruk bagi kesehatan mental. Ada banyak faktor di banyak penjara yang memiliki efek negatif pada kesehatan mental, termasuk diantaranya adalah kepadatan berlebih, berbagai bentuk kekerasan, kesendirian yang dipaksakan atau sebaliknya, kurangnya privasi, kurangnya aktivitas yang berarti, isolasi dari jejaring sosial, ketidakamanan tentang prospek masa depan (pekerjaan, hubungan,dll), serta layanan kesehatan yang tidak memadai, terutama layanan kesehatan mental, di penjara. Peningkatan risiko bunuh diri di penjara seringkali terkait dengan depresi.

Penjara terkadang dijadikan tempat pembuangan bagi para penyandang gangguan jiwa. Di beberapa negara, orang dengan gangguan mental yang parah berada pada sel tahanan yang tidak pantas. Orang dengan gangguan penyalahgunaan zat atau orang yang setidaknya sebagian karena terkena gangguan mental telah melakukan pelanggaran ringan sering dikirim ke

penjara sebagai gantinya daripada dirawat karena gangguan mereka. Gangguan mental terus luput dari perhatian, selain itu juga tidak terdiagnosis dan tidak diobati. Untuk memahami mengapa orang dengan penyakit mental yang serius dapat direpresentasikan secara berlebihan dalam sistem peradilan pidana, penting untuk dilakukan untuk memeriksa seberapa sering gejala penyakit mental secara langsung menyebabkan timbulnya sebuah kejahatan. Orang dengan penyakit mental dapat melakukan kejahatan secara langsung tanpa terpikirkan risikonya dan tanpa melihat beban yang akan dihadapinya. Definisi penyakit mental yang serius bervariasi antar negara bagian, tetapi daftarnya sering kali mencakup skizofrenia, gangguan bipolar, dan depresi berat. Banyak penyakit mental yang lain tidak dipertimbangkan dalam mengukur dan menentukan penyakit mental yang serius dalam sistem peradilan pidana, sebagai contoh banyak gangguan kecemasan, gangguan spektrum autisme, alkohol janin sindrom, dan sebagian besar gangguan kepribadian.

Contoh kasus penegakan hukum terhadap orang yang mengalami gangguan kejiwaan adalah kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh mantan wakil Bupati Ponorogo yaitu ibu Ida. Pada kasus ini, Bu Ida diputus bebas secara hukum oleh pengadilan karena dianggap telah mengalami gangguan kejiwaan dan dibuktikan dengan surat keterangan yang sah dari Rumah Sakit jiwa. Tetapi sekarang infonya, bu Ida masih menjalani perawatan di rumah sakit jiwa untuk penyembuhan mentalnya. Kasus ini sangat fenomenal dan populer di Ponorogo karena dianggap kontroversial. Banyak masyarakat beranggapan bahwa mantan wakil bupati Ponorogo tersebut sebenarnya tidak gila. Tetapi anggapan itu terbantahkan dengan putusan hakim serta bukti dari RSJ yang dinaikkan di pengadilan. Inilah titik kelemahan penegakan hukum terhadap ODGJ yang mengalami gangguan kejiwaan. Hasil medis merupakan sesuatu yang sangat berpengaruh terhadap putusan hakim. Bahkan, hasil penyidikan dan penyelidikan pun akan terbantahkan apabila berhadapan dengan Rekap Medis. Undang – Undang menjamin kekuatannya, dan beberapa orang mungkin mencoba

memaanfaatkan hal tersebut untuk keuntungan pribadi mereka. Hakim sebagai pengambil keputusan seyogyanya dapat menganalisa situasi dan kondisi yang ada dan tidak boleh terpaku dengan undang – undang saja. Perlu diperhatikan faktor – faktor lain diluar itu sepanjang tidak menyalahi undang – undang yang berlaku. Adapun faktor – faktor lain itu adalah :

1. Faktor Psikologi hukum
2. Faktor hasil Penyidikan dan Penyelidikan
3. Faktor psikis
4. Faktor social
5. Karakter terpidana

Beberapa ahli berpendapat bahwa depresi dapat menyebabkan aktivitas kriminal ketika seseorang memasuki "kemarahan depresif", (yaitu kemarahan yang intens selama episode depresi). Keputusan juga bisa menyebabkan kejahatan jika seseorang memiliki perhatian terbatas tentang konsekuensi perilaku mereka dan apa yang terjadi pada mereka di masa depan. Demikian pula Pasca Traumatis Stress Disorder (PTSD) dapat menyebabkan kejahatan karena gejalanya hyper arousal (respon ancaman yang meningkat), yang dapat menyebabkan agresi. Gangguan bipolar juga dapat secara langsung menyebabkan kejahatan. Pelanggar dengan penyakit mental memasuki sistem peradilan pidana mereka mengalami kesulitan untuk menavigasi jalannya. Misalnya, pelaku dengan penyakit mental yang serius cenderung miskin, artinya mereka tidak mampu menyewa pengacara mereka sendiri. Orang dengan serius memiliki penyakit mental mungkin sulit memahami polisi pada saat diinterogasi. Mereka mungkin lebih sulit membantu pengacara dalam pembelaan mereka sendiri atau pengadilan yang memahami sepenuhnya prosedur atau kesepakatan pembelaan.

Berdasarkan uraian diatas, salah satu faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana ialah faktor psikologi. Dalam hal ini seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut terbukti mempunyai gangguan kejiwaan. Hukum di Indonesia mengatur bagaimana seseorang dapat dikatakan dewasa dan dapat bertanggungjawab atas tindakan hukum

yang ia lakukan. Walaupun demikian ada pengecualian tersendiri akan hal tersebut. Seseorang dikatakan dapat bertanggungjawab secara hukum apabila ia sehat secara jasmani maupun rohani (dengan kata lain tidak mempunyai gangguan kejiwaan). Namun yang menjadi polemik yaitu jika orang yang mempunyai gangguan kejiwaan melakukan suatu tindak pidana, apakah orang tersebut tetap bertanggungjawab terhadap perbuatannya atau dibebaskan dari segala tuntutan? Untuk menjawab persoalan ini maka penulis membuat suatu penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Yang Mempunyai Gangguan Kejiwaan”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana mekanisme penanganan perkara bagi pelaku kejahatan yang mengalami gangguan kejiwaan?
- b. Apakah terdapat keterkaitan ilmu psikologi dalam memecahkan masalah hukum mengenai pelaku kejahatan yang mempunyai gangguan kejiwaan ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui serta menambah wawasan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang mempunyai gangguan kejiwaan.
- b. Menganalisa penanganan perkara terhadap pelaku kejahatan yang mengalami gangguan kejiwaan.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diharapkan akan memperoleh hasil yang memberikan manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

- a. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi dan literatur yang bermanfaat bagi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan wawasan dan pengetahuan lebih mengenai keterkaitan antara ilmu hukum khususnya mengenai tindak pidana dan ilmu psikologi yang membahas sifat dan perilaku seseorang.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini adalah suatu wadah atau tempat untuk melatih mahasiswa dalam mengolah suatu kajian ilmiah. Selain itu melalui penelitian ini mahasiswa dapat mengaktualisasikan dalam bentuk kajian normatif dimana objek kajiannya adalah undang-undang yang berlaku.



